



## Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam

Meidinie Maulida<sup>1</sup>, Sherina Bunga Syabani<sup>2</sup>, Muhyiddin Hilal Sarhan<sup>3</sup>, Muhammad Fauzan<sup>4</sup>, Adira Rizqi Ananda<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [meydiniecewek123@gmail.com](mailto:meydiniecewek123@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Received : 2024-11-09 Revised: 2024-11-18 Published: 2024-12-30	Dalam konteks masyarakat saat ini, ada berbagai perilaku dan praktik yang berpotensi merusak norma dan nilai-nilai agama. Sadd al-Dzari'ah berfungsi sebagai pedoman untuk melindungi individu dan komunitas dari pengaruh negatif yang dapat muncul dari perilaku tersebut. Penerapan Sadd al-Dzari'ah sering kali memunculkan perdebatan mengenai batasan antara pencegahan kerusakan dan kebebasan individu. Hal ini menuntut kajian mendalam untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam konteks hukum dan etika. Perkembangan zaman telah mendorong banyak perubahan dalam lingkungan masyarakat. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui mengenai batasan larangan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Banyak perdebatan mengenai batasan yang dilakukan dalam kebebasan berindividu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip pencegahan Sadd al-Dzari'ah dalam konteks hukum Islam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sadd al-Dzari'ah memiliki dasar-dasar hukumnya, Sadd al-Dzari'ah ini juga sering dipakai dalam berbagai aspek-aspek hukum, prinsip pencegahannya, serta membahas relevansi Sadd al-Dzari'ah dalam masa kontemporer.
<b>Kata kunci:</b> <i>Sadd al-Dzari'ah, Larangan, Batasan</i>	

### I. PENDAHULUAN

Sadd al-Dzari'ah merupakan salah satu metode hukum dalam Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kemaslahatan umum (Safrijal, 2024). Dalam hukum Islam, tidak hanya perbuatan yang telah dilakukan yang menjadi perhatian, tetapi juga tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di masa depan. Hal ini bukan berarti Islam membatasi kebebasan manusia secara sewenang-wenang, melainkan untuk mencegah segala bentuk perbuatan yang dapat membawa dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Prinsip dasar dari Sadd al-Dzari'ah adalah bahwa jika suatu tindakan memiliki kemungkinan besar untuk mengarah pada keburukan atau kemaksiatan, maka tindakan tersebut dilarang sejak awal guna mencegah kerusakan yang lebih besar.

Konsep ini berakar dari tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah keburukan (mafsadah) (Idrus, 2021). Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejahatan atau pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi dampak negatif

yang mungkin timbul dari suatu perbuatan. Dalam beberapa kasus, Sadd al-Dzari'ah menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan publik yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun moral. Misalnya, larangan terhadap transaksi riba bukan hanya karena praktik riba itu sendiri dilarang, tetapi juga karena dampak negatifnya yang merusak perekonomian dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem keuangan. Demikian pula, pelarangan minuman keras dalam Islam tidak hanya didasarkan pada efek langsung dari mengonsumsinya, tetapi juga akibat sosial yang ditimbulkan, seperti meningkatnya tindakan kriminal atau merosotnya moral masyarakat (Jalili, 2020).

Dalam praktiknya, penerapan Sadd al-Dzari'ah sering kali menjadi perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Sebagian pihak menganggap bahwa konsep ini dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga moralitas masyarakat dan mencegah munculnya kejahatan. Dengan menerapkan prinsip ini dalam kebijakan publik, pemerintah dan lembaga terkait dapat mencegah tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sebelum dampak

buruknya dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, pembatasan terhadap akses konten berbahaya di media sosial atau pelarangan praktik-praktik yang dapat merusak nilai-nilai Islam merupakan bentuk implementasi dari *Sadd al-Dzari'ah* dalam konteks modern. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa penerapan konsep ini dapat membatasi kebebasan individu secara berlebihan dan berpotensi mengekang hak-hak yang seharusnya dijamin dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi kelompok ini, kebijakan berbasis *Sadd al-Dzari'ah* harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak menghilangkan kebebasan yang dijamin oleh Islam, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi (Jalili, 2020).

Penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai konsep *Sadd al-Dzari'ah*, termasuk definisinya, dasar-dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta pandangan para ulama mengenai penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana konsep ini diterapkan dalam kebijakan hukum Islam di berbagai negara Muslim dan relevansinya dalam menghadapi tantangan era modern. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya *Sadd al-Dzari'ah* dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang pesat, perlu ada kajian yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip *Sadd al-Dzari'ah* dapat diterapkan secara efektif tanpa mengorbankan kebebasan yang dijamin dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami relevansi konsep *Sadd al-Dzari'ah* dalam kehidupan kontemporer dan bagaimana penerapannya dapat dijalankan dengan bijaksana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Rukhmana et al., 2022). Dimana informasi terkait dengan *Sadd al-Dzari'ah* di dapat melalui sumber-sumber terpercaya dan menggunakan teknik pengumpulan data serta menganalisis data-data yang dikumpulkan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah* dan Dasar-Dasar Hukum**

#### **1. Pengertian *Sadd Al-Dzari'ah***

*Sadd al-Dzari'ah* merupakan suatu konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pencegahan atas suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, agar tidak terjadi perbuatan lain yang dilarang (Zulfikri & Faizah, 2023). Secara istilah, menurut ulama Ushul Fiqh, *Sadd al-Dzari'ah* diartikan sebagai "masalah yang lahirnya boleh (mubah) tetapi dapat membuka jalan untuk melakukan perbuatan yang dilarang." Dengan demikian, *Sadd al-Dzari'ah* berarti melarang perkara-perkara yang secara lahiriah diperbolehkan, karena hal tersebut dapat membuka jalan dan menjadi pendorong bagi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (Anisa, 2018).

Dalam karyanya, al-Muwafaqat, asy-Syatibi menjelaskan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* berarti mencegah tindakan yang diperbolehkan (jaiz) agar tidak mengarah kepada sesuatu yang dilarang (mamnu') (Bakhtiar & Rosyadi, 2021). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatcurrahman, *Sadd al-Dzari'ah* berarti menghilangkan atau menutup akses yang mengarah kepada tindakan yang dilarang (Hamil, n.d.). Sementara itu, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalur atau alat yang dapat mengarah kepada keburukan bisa berupa hal yang diharamkan maupun yang diizinkan (Nur & Marwing, 2020).

#### **2. Dasar-Dasar Hukum *Sadd al-Dzari'ah***

Sama halnya dengan qiyas, *Sadd al-Dzari'ah* dalam penerapannya merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang sah dalam Islam (istinbat al-hukum) (Jalili, 2020). Syariah menyatakan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Meskipun penggunaannya kontroversial, menjadikan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menentukan hukum menunjukkan bahwa syariat tidak secara tegas menetapkan hukum suatu perbuatan, melainkan melihat perbuatan tersebut sebagai suatu wasilah (perantara) (Damayanti, 2023). Perbuatan yang jelas-jelas dilarang menjadi pedoman bahwa hukum wasilah harus sejalan dengan hukum syariah dalam hal tersebut.

##### **1) Al-Qur'an**

Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan mengenai *Sadd al-Dzari'ah* adalah QS. Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

*"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah tanpa pengetahuan..." (QS. Al-An'am [6]: 108)*

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang umat Islam untuk menghina dan mencaci maki sesembahan kaum musyrik Arab pada waktu itu. Larangan ini didasarkan pada kemungkinan besar bahwa kaum musyrik akan membalas dengan mencela Allah SWT. Akibatnya, mereka akan semakin ingkar dan memusuhi agama Islam, yang justru mengandung mafsadah (kerusakan) yang lebih besar. Imam al-Qurthubi dari kalangan Malikiyah menjelaskan bahwa ayat ini merupakan landasan bagi penerapan konsep Sadd al-Dzari'ah (Muhajirin, 2020). Dalam Tafsir al-Qurthubi, disebutkan bahwa ayat ini menekankan pentingnya menjauhi perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa jika suatu tindakan berpotensi mengarah pada keburukan, maka tindakan tersebut harus dihindari.

## 2) Hadis

Meskipun tidak ada hadis yang secara langsung menyebut Sadd al-Dzari'ah, prinsip ini dapat diambil dari hadis-hadis yang mengajarkan untuk menjauhi hal-hal yang meragukan dan berpotensi membawa kepada perbuatan haram. Salah satu hadis yang mencerminkan prinsip ini adalah:

*Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tetapi di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar (syubhat). Maka siapa yang menjauhi perkara syubhat, ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menekankan kehati-hatian dalam bertindak. Dengan menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada perbuatan haram, seseorang menjaga dirinya dari kemungkinan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang.

## 3) Kaidah Fiqh

Dalam kaidah fiqh, terdapat prinsip yang berbunyi: (Iswandi et al., 2024)

*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"* (dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih).

Kaidah ini sejalan dengan penerapan Sadd al-Dzari'ah, yang bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat mengarah kepada kerusakan. Artinya, meskipun suatu perbuatan

memiliki manfaat, jika lebih besar potensi kerusakan yang ditimbulkannya, maka tindakan tersebut harus dihindari. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam agar masyarakat terhindar dari dampak negatif yang lebih besar.

## B. Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Sadd al-Dzari'ah dan Penerapan Konsep Sadd al-Dzari'ah

Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Sadd al-Dzari'ah mencakup beberapa aspek penting. Pencegahan sebelum terjadi dilakukan dengan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terjadinya kemaksiatan, bukan hanya menghukum setelahnya. Menutup jalan menuju keburukan berarti mengidentifikasi dan membatasi aktivitas yang dapat mengarah pada dosa, bahkan jika tindakan itu tidak dilarang. Mencegah potensi kerusakan menjadi prioritas dengan mengutamakan pencegahan terhadap perilaku yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat, meskipun belum terjadi. Pendidikan dan penyuluhan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dari perilaku tertentu dan memberikan pengetahuan agama yang kuat. Tanggung jawab sosial mendorong individu dan komunitas untuk bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan sosial yang sehat dan positif. Pertimbangan masalah atau kepentingan umum mengedepankan kepentingan masyarakat dan mencegah tindakan yang dapat merugikan secara luas. Prinsip-prinsip pencegahan dalam Sadd al-Dzari'ah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan menjaga integritas moral individu dan komunitas. Alasan metode Sadd al-Dzari'ah digunakan dalam Islam ialah untuk mencegah kemaksiatan yang bertujuan menghindari perilaku yang dapat menjerumuskan individu ke dalam dosa dan melindungi nilai moral dalam masyarakat (Adirasa et al., 2023).

Penerapan Sadd al-Dzari'ah dalam berbagai aspek hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bisa menjermuskan seseorang ke dalam dosa (Djamaluddin, 2016). Dalam larangan terhadap aktivitas tertentu, konsep ini diterapkan untuk menghindari hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan, seperti larangan dalam melakukan perzinahan. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar dalam Islam, dan sanksinya berat bagi pelakunya, seperti dirajam

bagi yang sudah menikah atau dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Oleh karena itu, *Sadd al-Dzari'ah* diterapkan agar individu menghindari perbuatan zina dan perbuatan tercela, menjadikannya sangat penting dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, konsep *Sadd al-Dzari'ah* juga penting agar setiap masyarakat Muslim dapat melakukan transaksi tanpa adanya unsur riba. Riba merupakan perbuatan yang terlarang dalam Islam karena dianggap dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi. Larangan praktik riba dilakukan untuk mencegah transaksi keuangan yang tidak adil, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi, dan dalam Al-Qur'an, Allah mengancam akan memerangi mereka yang terlibat dalam riba. Dalam sudut pandang Hukum Keluarga Islam, konsep *Sadd al-Dzari'ah* digunakan untuk mengatur pernikahan dengan syarat yang ketat guna mencegah praktik pernikahan yang tidak sah dan perzinahan. Dengan adanya konsep ini, anggota keluarga dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Islam, sehingga lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan yang dapat merusak keluarga (Safrijal, 2024).

Dalam regulasi media, *Sadd al-Dzari'ah* diterapkan dengan mengontrol konten yang berpotensi merusak moral masyarakat, seperti film yang mengandung unsur kekerasan, perbuatan menyimpang, atau pornografi. Dalam bidang pendidikan agama, konsep ini diterapkan dengan meningkatkan pendidikan agama untuk membekali individu dengan pengetahuan yang kuat tentang nilai-nilai moral, sehingga mereka mampu menjauhkan diri dari perilaku negatif. Dalam kebijakan publik, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang membatasi akses ke tempat-tempat yang dianggap dapat menjerumuskan, seperti bar atau klub malam. Dalam lingkungan sosial, *Sadd al-Dzari'ah* berperan dalam mendorong terciptanya lingkungan sosial yang positif, seperti kelompok-kelompok komunitas atau kegiatan keagamaan yang dapat menghindarkan anggotanya dari pengaruh buruk (Zulfikri & Faizah, 2023).

### **C. Pandangan Ulama Tentang *Sadd al Dzari'ah***

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum, berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu pertama yang menerima

sepenuhnya, kedua yang tidak menerima sepenuhnya, dan ketiga yang menolak sepenuhnya. Kelompok pertama yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al-An'am ayat 108. Para ulama di kalangan mazhab Maliki, misalnya, mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fiqh dan ushul fiqh sehingga dapat diterapkan lebih luas. Begitu pula dengan mazhab Hambali, misalnya, Ibnu Qudamah berkata: "*Dzari'ah* itu dipakai, sebagaimana dalil-dalil yang telah kita berikan sebelumnya." Ibnu al-Qayyim juga mengatakan bahwa: "*Bab Sadd Dzari'ah* adalah satu dari seperempat taklif." Al-Zarkasyi juga berkata: "*Dzari'ah* itu diterima menurut kami pada Ushul." Dalam karyanya, al-Muwafaqat, asy-Syatibi menjelaskan bahwa *sadd adz-dzari'ah* berarti mencegah tindakan yang diperbolehkan (*jaiz*) agar tidak mengarah kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatcurrahman, *sadd adz-dzari'ah* berarti menghilangkan atau menutup akses yang mengarah kepada tindakan yang dilarang. Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalur atau alat tersebut dapat berupa hal yang diharamkan maupun yang diizinkan (Sarumpaet & Tanjung, 2024).

Salah satu ulama yang banyak menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah* dalam metode penemuan dan penetapan hukum Islam adalah Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Dalam beberapa karya fenomenalnya seperti *Zâd al-Ma'âd*, *I'lam al-Muwaqq'î*, dan *Ighâtsah al-Lahfân*, Ibn Qayyim terlihat dalam kasus-kasus tertentu, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, menjadikan *sadd al-dzari'ah* sebagai sandaran hukum. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa apabila suatu perbuatan yang belum dilakukan patut diduga akan berimplikasi kepada kerusakan dan kemudaratannya, maka sarana yang menjadi perantara tersebut perlu ditutup. Ibn Qayyim menetapkan tiga syarat untuk penerapan *sadd al-dzari'ah*: pertama, keburukan yang mungkin timbul dari suatu perbuatan harus jelas dan lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan; kedua, tindakan yang diambil tidak boleh dilakukan secara berulang-ulang; dan ketiga, kaidah ini tidak boleh bertentangan dengan *nash syar'i* (Putra, 2024).

Relevansi konsep *sadd al-dzari'ah* dalam masa kontemporer ini sangatlah penting, terutama dalam menghadapi tantangan moral dan sosial.

Konsep ini berperan dalam pencegahan perilaku negatif di masyarakat modern yang penuh godaan. Sadd al-dzari'ah berfungsi sebagai prinsip pencegahan untuk menghindari tindakan yang dapat merusak moral, seperti zina, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan. Dalam pengaturan interaksi sosial, dengan meningkatnya interaksi antar gender, konsep ini membantu menegaskan etika dan batasan dalam pergaulan untuk mencegah fitnah dan dampak negatif dari pergaulan bebas. Dalam konteks hukum keluarga, sadd al-dzari'ah dapat membantu melindungi keutuhan keluarga dan mencegah perceraian serta konflik melalui pendidikan nilai-nilai keluarga dan pencegahan kekerasan. Dari segi kepentingan umum, konsep ini mendorong kebijakan publik yang mengutamakan masalah (kepentingan umum) dalam regulasi, seperti pengawasan terhadap konten media dan larangan terhadap praktik yang merusak moral. Selain itu, sadd al-dzari'ah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial, serta mendorong tindakan kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik (Putra, 2024).

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Sadd al-Dzari'ah adalah sebuah prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kemudarat. Prinsip ini bekerja dengan cara membendung atau menutup jalan yang dapat mengarahkan kita pada hal-hal yang dilarang. Walaupun banyak perdebatan tentang Sadd al-Dzari'ah ini, banyak sekali hal yang kita dapati melalui penelitian ini. Sadd al-Dzari'ah ini adalah sebuah prinsip dalam Islam untuk menjaga kemaslahatan umat. Prinsip ini mengajarkan kita untuk berpikir luas untuk kedepannya sebelum semuanya terlambat. Penerapannya juga harus dilakukan dengan bijak dan dapat memperhatikan maksud dari konteks sosial budaya yang berlaku.

##### B. Saran

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bagi siapapun taati lah apa yang diperintahkan, ini menjadi pengajaran yang penting bagi kita untuk kedepannya. Penerapan prinsip ini juga harus seimbang, tidak terlalu longgar sehingga banyak kerusakan yang terjadi dan tidak terlalu ketat demi kebebasan individu. Tidak semua hal

berpotensi menimbulkan kerusakan harus langsung diharamkan. Perlu adanya penilaian yang cermat dan mendalam untuk menentukan apakah suatu tindakan benar-benar termasuk dalam kategori dzari'ah. Semoga penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran yang baik untuk kedepannya dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang membaca.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Adirasa, E. S., Hamidah, T., & Yasin, N. (2023). Implementasi saddu al-dzari'ah pada keberadaan kamar mandi umum terminal singosari terhadap lingkungan. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 11(2), 51–65.
- Anisa, L. N. (2018). URGENSI MAQASHID SYARI'AH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 12(1), 117–132.
- Bakhtiar, A., & Rosyadi, I. (2021). SADD ADZ-DZARI'AH DAN APLIKASINYA PADA FATWA BIDANG KESEHATAN MAJELIS ULAMA INDONESIA. *Journal of Syntax Literate*, 6.
- Damayanti, L. I. (2023). ..(TAMBAHKAN STEMPEL PADA LEMBAR PERSETUJUAN, UPLOAD ULANG).. *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Konten Challenge Di Live TikTok*. IAIN Ponorogo.
- Djamaluddin, Y. (2016). *Penerapan sadd al-dzari'ah dalam Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan beda agama*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hamil, A. K. (n.d.). *Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI dalam perspektif Sadd Al-Dzari'ah)*.
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 10(2), 123–137.
- Iswandi, J., Dahri, M., & Sari, F. K. (2024). Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor 4/Pdt. P/2022/PA. Bko). *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat*, 2(1), 1–10.
- Jalili, I. (2020). *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*. Lakeisha.
- Muhajirin, M. (2020). IMPLEMENTASI SADD AL-DZARI'AH DALAM AKAD MUAMALAH.

- Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 87–99.
- Nur, M. T., & Marwing, A. (2020). Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. *Pamekasan: Duta Media Publishing*.
- Putra, P. A. A. (2024). The Concept Of Sadd Al-Dzarī'ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'āmalah Māliyyah). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), 1138–1153.
- Rukhmana, T., Darwis, D., IP, S., Alatas, A. R., SE, M. M., Tarigan, W. J., Mufidah, Z. R., Muhamad Arifin, M. H. I., Cahyadi, N., & S ST, M. M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika.
- Safrijal, S. (2024). Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 224–246.
- Sarumpaet, M. I., & Tanjung, D. (2024). Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha: Sadd Al-Zari'ah. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 42–57.
- Zulfikri, Z., & Faizah, I. (2023). Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), 169–185.